17

PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2001
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam rapat Komisi pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqa'idah 1421 H/30 Januari 2000 M., setelah

MENIMBANG :

a. bahwa pelaporan hasil audit pemotongan hewan umat Islam Indonesia memerlukan pedoman praktis dan memadai bagi pelaksanaan zakat;

b. bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan pedoman pelaporan hasil audit untuk di.

MENGINGAT :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
2. Garis Besar Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.
3. Uraian Program Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Periode 2000-2005.

MEMPERHATIKAN : Usul, pendapat, dan kesimpulan rapat pada hari Kamis, tanggal 05 Dzulqa'idah 1421 H/30 Januari 2000 M

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KOMISI FATWA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN HASIL AUDIT PEMOTONGAN HEWAN**

Pertama : Setiap hasil audit pemotongan hewan harus dibuat laporan tertulis, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan tentang cara, proses dan mekanisme pemotongan, secara tradisional ataukah modern.
2. Penjelasan tentang temuan hasil pemotongan; apakah bagian-bagian yang menurut Syari'ah harus terpotong terpenuhi atau tidak.
3. Jika menggunakan stanning, perlu dijelaskan voltasenya; dan voltase yang dapat dibenarkan setinggi-tingginya adalah 40 volt.
4. Kondisi hewan setelah distanning, apakah masih memiliki *hayah mustaqirrah*, atau tidak perlu dijelaskan.
5. Pengetahuan pemotong tentang hukum Islam berkenaan dengan pemotongan.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 13 Ramadhan 1421 H
09 Desember 2000 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**